



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk menjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah daerah masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan dan kemakmuran masyarakat secara merata dan efektif;

c. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta memberikan ruang yang luas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian terhadap lingkungan hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Perusahaan atau pelaku usaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Tim Pelaksana TJSLP adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang unsur-unsurnya terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, perusahaan dan akademisi yang memiliki pengetahuan, integritas dan kepedulian kepada kegiatan sosial dan lingkungan.
10. Forum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II
RUANG LINGKUP TJSLP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi terhadap pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung atau tidak langsung menerima dampak, baik fisik maupun non fisik atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Indikator dan ruang lingkup dampak kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TJSLP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KATEGORI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP
Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam yang memiliki dampak negatif cukup besar terhadap lingkungan, dan memiliki cakupan kepentingan yang besar serta memiliki kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Kategori dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TJSLP.
- (3) Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Kewajiban penganggaran dan pembiayaan kegiatan TJSLP dibebankan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah, dan lebih memprioritaskan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dimana kegiatan usaha berada.

- (2) Kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TJSLP harus berdasarkan kategori perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi dalam program TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang disepakati dan ditentukan perusahaan.

Pasal 5

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang wajib menjalankan program TJSLP atau memiliki program TJSLP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada perusahaan di luar wilayahnya dengan tembusan kepada Bupati sebagai wujud pemerataan pembangunan.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan.

BAB V

PELAKSANA TJSLP

Pasal 6

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan berstatus badan hukum yang melakukan kegiatan eksploitasi di Daerah yang memiliki potensi besar atau kecil terhadap lingkungan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
- (3) Pelaksanaan TJSLP dapat berkoordinasi melalui Tim pelaksana program TJSLP.
- (4) Perusahaan dapat melaksanakan program secara mandiri atau melibatkan pihak ketiga sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan TJSLP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan kepada Tim pelaksana TJSLP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP di dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan yang berlaku;

- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VI
PROGAM TJSLP
Pasal 8

- (1) Program TJSLP disusun oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendengarkan dan mengedepankan pemenuhan aspirasi masyarakat yang berada di wilayah perusahaan dan memperhatikan program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan yang berada disekitarnya;
 - b. adanya kesepakatan para pihak yang terkait untuk melaksanakan program TJSLP;
 - c. adanya rincian penganggaran dan pembiayaan yang jelas dari perusahaan berkaitan dengan kegiatan TJSLP yang telah disepakati dan ditentukan oleh perusahaan; dan
 - d. penyusunan program harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan TJSLP.
- (2) Program TJSLP meliputi:
 - a. pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, pembinaan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. program bantuan langsung pada masyarakat;
 - d. program pemberdayaan masyarakat di wilayah perusahaan; dan
 - e. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 9

Program pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, pembinaan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi pelestarian lingkungan fisik, pembinaan lingkungan sosial dan menjaga kenyamanan masyarakat di wilayah aktivitas perusahaan.

Pasal 10

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 11

Program yang secara langsung dan pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan d dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;

- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.
- g. menumbuhkan kreatifitas masyarakat diwilayah perusahaan dalam hal melakukan usaha guna meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat.
- h. membantu, mengarahkan dan membimbing para masyarakat agar mampu untuk mandiri dalam berusaha.

BAB VII
PROSEDUR TJSLP
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Program skala prioritas pembangunan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan program TJSLP, dalam hal ini kepada Tim Pelaksana TJSLP.
- (2) Tim Pelaksana menyampaikan program skala prioritas Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program TJSLP.
- (3) Dengan berpedoman pada program skala prioritas, perusahaan menyusun program TJSLP dan menyerahkan hasilnya kepada Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana mengkaji program TJSLP yang disusun oleh perusahaan-perusahaan untuk melihat sinergitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (5) Hasil kajian Tim Pelaksana dibahas di forum Tim Pelaksana untuk sinkronisasi akhir.
- (6) Hasil sinkronisasi akhir dituangkan menjadi program yang akan disepakati untuk dilaksanakan menjadi program TJSLP.
- (7) Program TJSLP dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan termaksud wewenang pembiayaannya.
- (8) Tim Pelaksana memantau pelaksanaan program TJSLP dan mengevaluasi hasil kegiatan untuk dilaporkan ke Bupati.
- (9) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), perusahaan wajib melibatkan peran masyarakat.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa usulan, masukan dan pengawasan serta pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan TJSLP yang dilakukan perusahaan.

BAB VIII
TIM PELAKSANA TJSLP
Pasal 14

- (1) Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan TJSLP oleh perusahaan, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana TJSLP.
- (2) Tim Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian, kepedulian dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan TJSLP, yang mana keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana TJSLP terdiri atas unsur masyarakat, perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Akademisi yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap Sosial dan Lingkungan.
- (4) Keanggotaan Tim Pelaksana TJSLP terdiri dari 5 (Lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa tugas Tim Pelaksana TJSLP adalah 5 (Lima) Tahun dan setiap akhir tahun diadakan evaluasi.
- (6) Sekretariat Tim Pelaksana berkedudukan di Kabupaten.
- (7) Tata cara dan mekanisme pembentukan dan Tata kerja Tim Pelaksana dan hal – hal lain yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Tim Pelaksana TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
- b. Menerima dan memverifikasi program yang diusulkan dan mensinergikan dengan program pembangunan Daerah;
- c. Melakukan survei terkait kebutuhan program di masyarakat dan tempat kegiatan TJSLP;
- d. Memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari TJSLP; dan
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan TJSLP.

BAB X
KELEMBAGAAN TJSLP
Pasal 16

- (1) Perusahaan yang terkategori sebagai pelaksana kegiatan TJSLP dapat membentuk Sekretariat forum pelaksana TJSLP, agar program-program dapat terencana secara terpadu, harmonis, efektif dan efisien.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TJSLP yang terdiri dari unsur perusahaan, Tim pelaksana TJSLP, pemangku kepentingan dari elemen masyarakat yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan.
- (3) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan Sekretariat bersama TJSLP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan program TJSLP melalui Sekretariat bersama Forum Pelaksana TJSLP dengan memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaannya.
- (2) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota melalui Sekretariat bersama TJSLP.

BAB XI

PELAPORAN PROGRAM TJSLP

Pasal 18

- (1) Perusahaan pelaksana program wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TJSLP kepada Sekretariat bersama melalui forum pelaksana TJSLP.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat atau menjelaskan aspek keberlanjutan program kegiatan yang dilaksanakan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Umum
Pasal 20

Sengketa terjadi akibat adanya kelalaian dari perusahaan dalam melaksanakan kewajiban TJSPL.

Bagian
Para Pihak
Pasal 21

- (1) Pihak yang bersengketa ialah:
 - a. Perusahaan; dan
 - b. Kelompok masyarakat.
 - c. Kelompok Masyarakat sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dalam penyelesaian sengketa.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari masyarakat yang berasal dari tokoh agama dan dari tokoh pemuda atau akademisi yang memiliki pengetahuan terkait penyelesaian sengketa.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSPL, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (3) Hasil musyawarah mufakat bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk keputusan Musyawarah mufakat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Keputusan musyawarah mufakat telah memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 23

- (1) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari.

- (3) Hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 24

Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Umum.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Tim Pelaksana, Forum pelaksana TJSLP serta kelembagaan lain sejenis yang di bentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan TJSLP dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Tim Pelaksana, Forum pelaksana TJSLP serta kelembagaan lain sejenis yang di bentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

JAMALUDIN SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



HELTAN RANSA

NIP. 19680602 199503 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 45,02/2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang berbadan hukum dan bergerak dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di wilayah perusahaan untuk menjamin, kelestaria, kelanjutan dan keindahan lingkungan serta memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan. Masyarakat merupakan mitra bagi perusahaan olehnya itu perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Masyarakat dan perusahaan merupakan dua sisi uang logam yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, satu sisi adalah perusahaan dan sisi yang satunya adalah masyarakat. Perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun oleh badan usaha (perkumpulan/organisasi) baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia”

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.